



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 38 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan renvoi prosedur pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**KURATOR PT IMPERIAL TIMOR PROPERTY (Dalam Pailit)**, yang diwakili oleh Edy Rianto, S.H., selaku Kurator, berkedudukan di Jalan Raden Patah Nomor 164-G Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Evy Kusumadewi, S.H., Advokat, Kurator & Pengurus, Likuidator pada Kantor Hukum "EKd & Associates", beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok R Nomor 50, Jalan Pahlawan Seribu, BSD City, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2019; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Termohon Renvoi Prosedur;

**L a w a n**

**PT INDO SURYA INTI FINANCE**, yang diwakili oleh Mulyadi selaku Direktur, berkedudukan di Indosurya Center Lantai 6, Jalan M.H. Thamrin Nomor 3, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taripar Simanjuntak, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Law Firm "Taripar Simanjuntak & Partners", beralamat di Wisma Abadi Lantai 3, Blok B-2, Jalan Balikpapan Nomor 31 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2020; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Pemohon Renvoi Prosedur;

Mahkamah Agung tersebut;  
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Pemohon Renvoi Prosedur telah mengajukan Renvoi Prosedur di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan renvoi prosedur dari Pemohon Renvoi Prosedur untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan menurut hukum total seluruh jumlah piutang/tagihan Pemohon Renvoi Prosedur selaku Kreditor Separatis yakni Kreditor Pemegang Jaminan berupa Hak Tanggungan terhadap PT Imperial Timor Property (Dalam Pailit) dalam Perkara Perdata Nomor 11/Pdt-Sus-Pailit/2018/PN Niaga.Sby., di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah sebesar Rp69.439.929.110,00 (enam puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah);
  3. Memerintahkan Termohon Renvoi Prosedur/Kurator PT Imperial Timor Property (Dalam Pailit) tersebut untuk mengubah atau merevisi Daftar Piutang dalam Perkara Perdata Nomor 11/Pdt-Sus-Pailit/2018/PN Niaga.Sby., di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan selanjutnya memasukkan serta mengakui piutang/tagihan Pemohon Renvoi Prosedur adalah sebesar Rp69.439.929.110,00 (enam puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah), dalam Daftar Piutang yang baru;
  4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
  5. Menetapkan biaya dalam perkara ini sesuai dengan hukum;
- Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Nomor 11/Pdt-Sus-Pailit/2018/PN Niaga.Sby., di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Renvoi Prosedur tersebut

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Termohon mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
2. Permohonan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap permohonan renvoi prosedur tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt-Sus-Pailit/2018/PN Niaga.Sby., tanggal 13 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan renvoi prosedur dari Pemohon Renvoi Prosedur untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum total seluruh jumlah piutang/tagihan Pemohon Renvoi Prosedur selaku Kreditur Separatis yakni Kreditur Pemegang Jaminan berupa Hak Tanggungan terhadap PT Imperial Timor Property (Dalam Pailit) dalam Perkara Perdata Nomor 11/Pdt-Sus-Pailit/2018/PN Niaga.Sby., di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah sebesar Rp66.297.000.000,00 (enam puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
3. Memerintahkan Termohon Renvoi Prosedur/Kurator PT Imperial Timor Property (Dalam Pailit) tersebut untuk mengubah atau merevisi Daftar Piutang dalam Perkara Perdata Nomor 11/Pdt-Sus-Pailit/2018/PN Niaga.Sby., di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan selanjutnya memasukkan serta mengakui piutang/tagihan Pemohon Renvoi Prosedur adalah sebesar Rp66.297.00.000,00 (enam puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dalam Daftar Piutang yang baru;
4. Menolak Permohonan Debitur PT Imperial Timor Property (Dalam Pailit) dan Termohon seluruhnya;
5. Biaya perkara ditangguhkan sampai selesainya pemberesan;

Bahwa terhadap permohonan kasasi atas putusan tersebut Mahkamah Agung memberikan Putusan Nomor 256 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau Telepon : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 24 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KURATOR PT IMPERIAL TIMOR PROPERTY (Dalam Pailit) tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Termohon Renvoi Prosedur untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 256 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 tanggal 24 April 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta.PK/PAILIT/2020/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 256 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 *juncto* Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Sby.. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Januari 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata serta terdapat bukti baru (*novum*) sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor 001/ITP-BPH/I/2017, tertanggal 24 Januari 2017, disebut (Bukti P-NV.1);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Fotocopy Buku Tabungan Bank BCA KC Gatot Subroto Barat Nomor Rekening 0400053430 atas nama Handiono, disebut (Bukti P-NV.2);
3. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 21 November 2019 dari Handiono, disebut (Bukti P-NV.3);
4. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 01 November 2019 dari Kadek Elma Listiana, disebut (Bukti P-NV.4).

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 256 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, tanggal 24 April 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 11/Pdt.Sus.Pailit/2018/PN Niaga.Sby., tanggal 13 Desember 2018;

### MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dahulu Termohon Renvoi Prosedur;
2. Menyatakan permohonan renvoi prosedur Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dahulu Pemohon Renvoi Prosedur tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan renvoi prosedur yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dahulu Pemohon Renvoi Prosedur untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Renvoi Prosedur tidak dapat diterima;
2. Menolak total tagihan Termohon Peninjauan Kembali (PT Indosurya Inti Finance) sebesar Rp69.439.929.110,00 (enam puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah) untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan nilai tagihan yang benar dari Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dahulu Pemohon Renvoi Prosedur (PT Indosurya Inti Finance) adalah sebesar Rp44.729.887.731,00 (empat puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);
4. Menyatakan demi hukum Daftar Piutang Yang Diakui Tetap Atas Tagihan Para Kreditur PT. Imperial Timor Property (Dalam Pailit), tertanggal 11 Oktober 2018, berlaku sah dan mengikat bagi para pihak dalam perkara *a quo*;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dahulu Pemohon Renvoi Prosedur membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*; dan

Atau apabila Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 12 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali atas adanya *novum* serta kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P-NV.3 dan bukti P.NV.4 tidak memenuhi kriteria sebagai bukti baru sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 295 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu bukti tersebut harus sudah ada ketika perkara diperiksa di Pengadilan, sedangkan bukti-bukti tersebut baru dibuat tanggal 21 November 2019 dan tanggal 1 November 2019 yang berarti setelah perkara *a quo* diputus oleh

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau Telepon : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Judex Juris* dalam tingkat kasasi;

- Bahwa bukti baru P-NV.1 dan bukti P-NV.2 bukan bukti yang bersifat menentukan oleh karena bukti-bukti tersebut tidak dapat melumpuhkan bukti dari Pemohon Renvoi Prosedur/Termohon Peninjauan Kembali berupa 2 (dua) perjanjian pembiayaan, masing-masing Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 20 tanggal 7 Maret 2017 atau Akta Pembiayaan Fasilitas I sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang kemudian diperbaiki dengan Akta Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 15 tanggal 6 Maret 2018 dan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Nomor 17 tanggal 6 Maret 2018 atau Akta Pembiayaan Fasilitas II sejumlah Rp16.297.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan utang tersebut telah diakui Pemohon Peninjauan Kembali dalam Akta Pengakuan Utang Nomor 21 tanggal 7 Maret 2017 serta Akta Pengakuan Utang Nomor 18 tanggal 6 Maret 2018 yang merupakan bukti autentik;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali ternyata tidak mampu menunjukkan adanya penyimpangan maupun pelanggaran hukum dalam pelaksanaan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali KURATOR PT IMPERIAL TIMOR PROPERTY (Dalam Pailit) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Termohon Renvoi Prosedur ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Termohon Renvoi Prosedur dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt. Sus-Pailit/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau Telepon : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **KURATOR PT IMPERIAL TIMOR PROPERTY (Dalam Pailit)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Termohon Renvoi Prosedur untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020 oleh Dr. Sunarto, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Sunarto, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp 9.984.000,00
- Jumlah ..... Rp 10.000.000,00

Panitera Pengganti,  
ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.HUM., M.M.**  
**NIP. 19610402 198512 1 001**

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)